



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 47

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut DPKD adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Inaktif, Arsip Statis, dan pembinaan kearsipan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
8. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
9. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
11. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
12. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
13. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
14. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
15. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
16. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
17. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
18. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
20. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
21. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat di akses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

22. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
23. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Perangkat Daerah.
24. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Perangkat Daerah.
25. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
26. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi Badan Publik.

Pasal 2

Pengaturan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. memotivasi Perangkat Daerah agar memberkaskan Arsip Dinamis secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
- b. memotivasi Perangkat Daerah untuk mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
- c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
- d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
- c. tersedianya informasi Pemerintah Daerah yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik; dan
- d. terjaminnya keamanan Arsip bagi informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip, memuat informasi biasa/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;

- b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia; dan
- c. klasifikasi dan pengaturan Akses Arsip, memuat Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.

Pasal 5

- (1) Asas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

BAB II KETENTUAN DAN PROSEDUR

Pasal 6

- (1) Arsip Dinamis dapat diklasifikasikan menjadi informasi:
 - a. biasa;
 - b. terbatas
 - c. rahasia; dan
 - d. sangat rahasia.
- (2) Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya.
- (3) Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya.

Pasal 7

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis menggunakan sarana:
 - a. perangkat keras (*hardware*); dan
 - b. perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/ rak arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia dan Sangat Rahasia;
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan

- c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis terbagi menjadi 4 (empat) kategori, meliputi:
- a. Biasa/Terbuka;
 - b. Terbatas;
 - c. Rahasia; dan
 - d. Sangat Rahasia.
- (2) Perangkat Daerah melakukan Pengamanan Arsip sesuai tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori Arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. Arsip fungsi fasilitatif dari lingkungan Sekretariat Dinas/Badan/Biro yang meliputi fungsi:
 - 1. Hubungan Masyarakat;
 - 2. Hukum;
 - 3. Kearsipan;
 - 4. Kepegawaian;
 - 5. Ketatausahaan dan Kerumahtanggan;
 - 6. Keuangan;
 - 7. Organisasi dan Tata Laksana;
 - 8. Perencanaan;
 - 9. Perlengkapan; dan
 - 10. Perpustakaan;
- b. Arsip substantif yang meliputi urusan:
 - 1. Agama;
 - 2. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 3. Hukum;
 - 4. Keaparaturan;
 - 5. Kearsipan;
 - 6. Kehutanan;
 - 7. Kelautan dan Perikanan;
 - 8. Kepegawaian;
 - 9. Kepemudaan dan Olahraga;
 - 10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

11. Kesatuan dan Bangsa dan Politik;
12. Kesehatan;
13. Keuangan;
14. Komunikasi dan Informatika;
15. Koperasi dan UKM;
16. Lingkungan Hidup;
17. Pariwisata;
18. PU dan Penataan Ruang;
19. Pembangunan Desa Tertinggal;
20. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
21. Pemerintahan Daerah;
22. Pemilu;
23. Pemuda dan Olahraga;
24. Penanaman Modal;
25. Penanggulangan Bencana;
26. Pendidikan dan Kebudayaan;
27. Pendidikan dan Pelatihan;
28. Penelitian;
29. Pengadaan;
30. Pengawasan;
31. Pengendalian Penduduk dan KB;
32. Perdagangan;
33. Perencanaan;
34. Perhubungan;
35. Perindustrian;
36. Perpustakaan;
37. Persandian;
38. Pertanian;
39. Perumahan dan Pengawasan Pemukiman;
40. Polisi Pamong Praja;
41. Sosial;
42. Tenaga kerja; dan
43. Transmigrasi.

Pasal 10

Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Bagian Kepegawaian;
- b. Bagian Perlengkapan;
- c. Inspektorat;
- d. Bagian Keuangan; dan
- e. Arsip Vital dan Arsip Terjaga.

Pasal 11

Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta berkenaan dengan masalah Keorganisasian, Kepegawaian, dan Hukum seperti kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan *personal file*;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari Bagian Umum/Aset seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital; dan
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari fungsi Pengawasan seperti Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Pasal 12

Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori Arsip Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu:
 1. Arsip Dinamis yang informasinya dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. Arsip Dinamis yang informasinya mengandung identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. Arsip Dinamis yang informasinya mengandung data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. Arsip Dinamis yang informasinya dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. Arsip Dinamis yang informasinya membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;
- b. Arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. Arsip Dinamis yang informasinya mengandung tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. Arsip Dinamis yang informasinya mengandung tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;

3. Arsip Dinamis yang informasinya mengandung jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. Arsip Dinamis berupa gambar, peta, dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. Arsip Dinamis berupa data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. Arsip Dinamis berupa sistem persandian negara; dan/atau
 7. Arsip Dinamis berupa sistem intelijen negara;
- c. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- d. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, seperti:
1. Arsip Dinamis berupa rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. Arsip Dinamis berupa rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. Arsip Dinamis berupa rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. Arsip Dinamis berupa rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. Arsip Dinamis berupa rencana awal investasi asing;
 6. Arsip Dinamis berupa proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. Arsip Dinamis berupa hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang;
- e. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, seperti:
1. Arsip Dinamis berupa posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. Arsip Dinamis berupa korespondensi diplomatik antar negara;
 3. Arsip Dinamis berupa sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. Arsip Dinamis berupa perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

Pasal 13

- (1) Penggolongan Hak akses Arsip Dinamis, dapat diakses oleh:
 - a. Pengguna Internal; dan
 - b. Pengguna Eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gubernur sebagai pimpinan tertinggi Pemerintah Daerah Provinsi, dapat mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tinggi madya, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang terdapat pada pimpinan tinggi pratama di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin;
 - c. Staf Ahli Gubernur dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tinggi pratama, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan satu level di luar unit kerja/pembidangannya kecuali telah mendapatkan izin;
 - e. Kepala Perangkat Daerah sebagai pimpinan tinggi pratama, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan satu level di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
 - f. Pejabat Eselon III sebagai pejabat administrator, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang satu level di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
 - g. Pejabat Eselon IV sebagai pejabat pengawas, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa;
 - h. pejabat fungsional, hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi biasa;
 - i. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengakses arsip dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengawas eksternal yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum; dan
- c. publik dapat mengakses informasi Pemerintah Daerah yang jenis arsipnya dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 14

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas disimpan pada filing cabinet, dan arsip kategori rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.

Pasal 15

- (1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip Aktif (PAA) di *Central File* Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di *Records Center* dalam menetapkan hak akses arsip.
- (3) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di *Central File*.
- (4) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.
- (5) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi penciptaan daftar arsip terbatas/terbuka, daftar arsip rahasia dan daftar arsip sangat rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan *Central File*.

Pasal 17

Uraian mengenai Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 21 Desember 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal, 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM,



RUSLAN ABDUL GANI

NP. 190512311993031135